

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Studi Putusan Nomor:35/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD EFENDI ROY

NPM:12840.0202



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

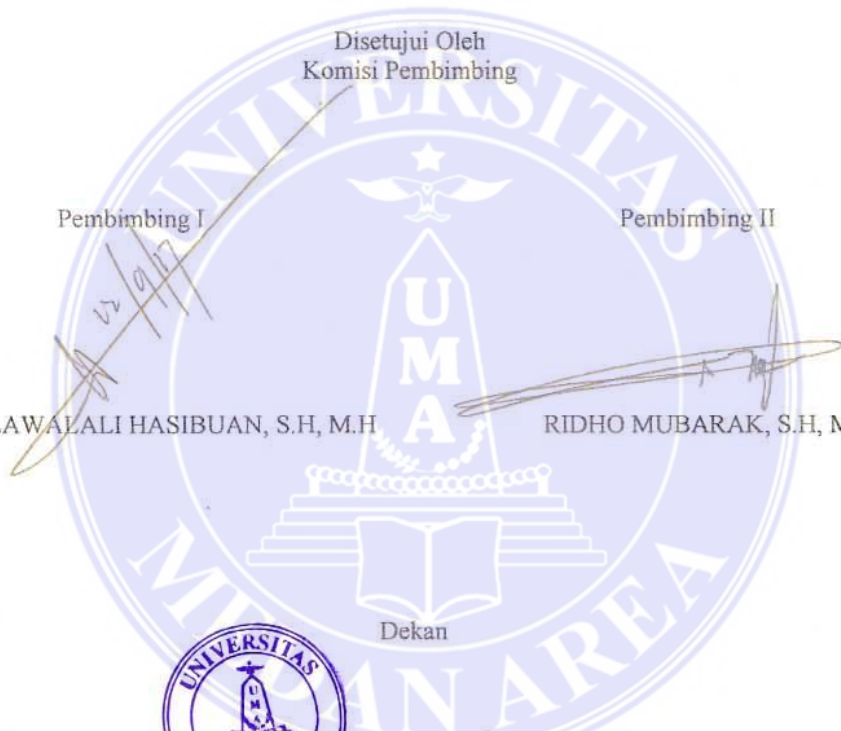
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
NAMA : MUHAMMAD EFENDI ROY
NPM : 128400202
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I
H. A. LAWALALI HASIBUAN, S.H, M.H

Pembimbing II
RIDHO MUBARAK, S.H, M.H

Dekan
Dr. UTARY MAHARANY BARUS, S.H, M.Hum



Tanggal Lulus: 18 Februari 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Februari 2017



Muhammad Efendi Roy
NPM: 12.840.0202

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi Putusan Nomor:65/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mdn.)

EDI SANTRO . SITOHANG

NPM:12840.O257

BIDANG :HUKUM KEPIDANAAN

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Upaya perlindungan hukum sebagai kebebasan dan hak asasi manusia. Serta berbagai kepentingan kesejahteraan anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan dalam undang-undang Indonesia, dimana tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif atau pasif yang mana erat hubungannya dengan sikap dan sifat dari seseorang berbuat atau tidak berbuat. Tindakan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat tercela dapat dijatuhi hukuman. Pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala macam perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan undang-undang dalam mewujudkan keadilan. Sifat deskriptif analisis yang mengarah ke hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara perpustakaan dan menganalisis kasus putusan nomor 35 /pid-sus-anak/2016 /PN. Medan, di Pengadilan Negeri Medan. Hasil dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan, bahwa hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan. **Kata Kunci: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tindak Pidana, Pencabulan**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
LEMBAR PERNYATAAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Pembatasan Masalah	19
1.4. Perumusan Masalah.....	19
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Uraian Teori	21
2.2. Kerangka Pemikiran.....	44
2.3. Hipotesis	46-47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	48
3.1.1. Jenis Penelitian.....	48
3.1.2. Sifat Penelitian	48
3.1.3. Lokasi Penelitian	48

3.1.4. Waktu Penelitian	49
3.2. Teknik Pengumpulan Data	49
3.3. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. HASIL PENELITIAN.....	52
4.1.1. Proses Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum(Putusan Nomor :35/ Pid.Sus –Anak /2016/PN.Mdn).....	52
4.1.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana pencabulan.....	68
4.2. PEMBAHASAN.....	71
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan.....	71
4.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	77
BABV SIMPULAN DAN SARAN.....	87-88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program studi Strata Satu (S-1). Adapun judul dari skripsi ini adalah: “ **KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN**”

(Studi Putusan Nomor: 35 /Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn.)

Dalam hal penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan Doa, dan saran kepada penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Prof.DR.H.A.Yakub Matondang, MA., sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu DR.Utari Maharani Barus,SH.,M.Hum ,sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H., Dekan bagian Kemahasiswaan sekaligus sebagai Dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Bapak H.A.Lawali, Hasibuan, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dessy Agustina ,Harahap , S.H,M.H ,sebagai Dosen Seketaris dalam penulisan skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kedua orang tua penulis yang telah bersusah membesarkan, menasehati, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih. terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kepada saya. Semoga Bapak dan Mama diberikan kesehatan,rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.)
10. Teman-teman se-Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.Atas segala bantuan, dorongan dan doa dari semua pihak yang disebutkan di atas, saya ucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi mereka. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Amin.

Medan, - 2016
Hormat Penulis

Muhammad Efendi Roy
12.840.0202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh,serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹Namun penanganan mulai dari penyidik khusus anak, Jaksa Penuntut Anak khusus anak sampai dengan Hakim khusus anak, sampai menjalankan putusan anak oleh lembaga pemasyarakatan anak wajib dilaksanakan oleh pejabat yang terdidik setidaknya mengetahui tentang masalah anak selama proses dalam sistem peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi harkat dan bertabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan menjadikan nilai kemanusiaan itu rendah. Untuk itu diusahakanya agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang hukum tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan dan kekuatan

¹Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2000, Hal. ix.

manusia serta masyarakatnya.² Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpegang teguh bahwa mereka merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Negara melalui penegak hukumnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai aspek terutama perlindungan hukum menjadikan anak cerdas, mensejahterahkan anak, dan memberikan perhatian khusus terhadap anak sehingga anak tidak akan terjerumus kedalam perbuatan yang tidak baik namun kenyataan ini kita dapat lihat dan rasakan bahwa di masyarakat telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan anak sehingga pemerintah sangat berfokus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak pada umumnya dikarenakan kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua.

² Sri Widoyati Wiratmo Suekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3S ,Jakarta:1983, Halm .71

³ Maidin ,Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi revisi, Bandung: Refika Aditama,2014 Hlm,7

Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA (Perlindungan Anak) Januari-April 2016, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2016, mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2016. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari bulan Januari hingga April 2016, terdapat 622 laporan kasus pencabulan terhadap anak dan akan bertambah lagi di tahun 2016 jika tidak di cegah secara serius baik kekerasan seksual yang dilakukan seorang anak dan orang dewasa .⁴

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak⁵ sebagai pelaku pencabulan dan diatur juga oleh peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Jaminan tersebut dimaksud adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya ,segalah sesuatu yang dapat meringankan kerugian pada saat dia menjadi korban itulah yang disebut perlindungan. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

⁴ <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>. Di akses ,04 -04-2016 , Jam .13.04 WIB.

⁵ Arbintaro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, Hlm, 15.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakan nya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁶ Perlindungan anak dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal ini adalah peradilan pidana ,peradilan pidana anak dikhususkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana, peradilan pidana anak memberikan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemeriksaan biasanya akan mengalami gangguan psikologis oleh karena itu harus di tangani aparat penegak hukum yang khusus mulai dari penyidik khusus anak, Jaksa Penuntut Umum khusus anak dan Hakim khusus anak tanpa syarat ini maka hak-hak anak telah dilanggar karena ketentuan penanganan anak telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berhubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa:⁷ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan suatu pendekatan untuk melindungi anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tetapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. ⁸ Didalam KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, kejahatan dalam perbuatan pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56

⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak* ,Makalah , *Seminar Perlindungan Hak Anak- Anak* ,Jakarta: 1986 ,hlm.22.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 56

ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 menyatakan sebagai berikut:

” Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara”.

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan diancam karena melakukan kesusilaan dengan pidana paling lama dua belas tahun dan diatur juga mengenai sanksi pidana yang bersifat spesialis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi pidananya yang terdapat didalam pasal 76 D, E dan pasal 82 . berikut ini bunyi pasal 76 D ,E dan pasal 82 Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apakah hukumanya sama dengan apa yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bersifat *Lex Specialis*, Maka hakim berdasarkan undang-undang harus mengurangi hukuman 1/2 dari pidana pokok yang tertinggi yang dijatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan pencabulan dan memberikan kebijakan-kebijakan lain guna kepentingan anak terdapat didalam pasal 81 ayat (2) SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak).Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum pantas mendapat hukuman berupa pembedaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana dibawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau pengaruh lingkungan sekitarnya. Anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang mereka lakukan karena anak harus dalam pengawasan dan bimbingan orangtua, namun seperti kita ketahui sekarang banyak terjadi kekerasan seksual dilakukan oleh anak di negara kita Indonesia seperti kasus yang dilakukan anak Michael Hutagaol melakukan pencabulan kepada korban anak yang bernama Lia Yunita yang masih berumur 14 tahun dan akibat perbuatan tersebut pelaku dihukum 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan terhadap anak. Sebagaimana barawal dari pacaran antara terdakwa dengan korban yang masih 2 bulan mereka melakukan perbuatan hubungan badan tersebut di rumah terdakwa pada saat itu korban diajak kerumah terdakwa menginap sampai 4 hari, pada saat terdakwa melihat situasi

rumah terdakwa sunyi tidak ada orangtua terdakwa dan kakak terdakwa dirumah terdakwa sengaja dan membujuk korban kalau korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan akan pindah agama memeluk agama islam dengan perkataan itu korban percaya dan pada akhirnya korban tidak perawan lagi dan perbuatan hubungan badan itu sudah 5 kali mereka lakukan pada saat situasi rumah terdakwa sunyi. Sehingga pada akhirnya korban ketahuan oleh orang tua korban sudah tidak perawan lagi lalu korban dan orangtua korban melakukan pengaduan atau melaporkan kepolisi untuk memintah mempertanggungjawabkan hukum perbuatan terdakwa atas perbuatan cabulnya yang telah dilakukan terhadap anak Lia Yunita. Dari kejadian ini perluh kita perhatikan yang memepengaruhi kejahatan seksual dilakukan oleh anak antara lain yaitu:

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
- f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari

pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

- g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.⁹
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

3. Faktor Ekonomi.¹⁰

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hal. 186-187.

¹⁰ Koentjaraningrat *Op Cit*, Halm, 186-187

pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.¹¹

¹¹ Koentjaraningrat *Op Cit*, Halm, 186-187

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *twitter*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :¹²

¹² Koentjaraningrat *OpCit*, Halm ,186-187

- a. *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala *Sosipatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi

Dampak dari pencabulan terhadap anak akan mengakibatkan psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi dan bermuatan energi positif akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan,

pelecehan seksual yang dialami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ pelecehan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar dibandingkan kekerasan/ pelecehan verbal. Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ pelecehan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang ditimbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang ditimbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan. Dalam buku "*The Miracle of Hug*" tersebut, umumnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Bila sebelumnya si anak sangat ceria dan senang bermain, dia mendadak bisa jadi anak yang pendiam, malas ke sekolah, dan punya ketakutan yang berlebihan. Dalam berita KOMPAS pernah dipostingkan ada 3 gejala pertanda jika anak mendapatkan kekerasan seksual. Berikut ini adalah uraian mengenai peralihan perilaku anak dan tanda fisik pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual: Perubahan psikis lainnya seperti sering mengigau, sering mengompol, dan takut gelap, kalau biasanya berani tidur sendiri, tiba-tiba jadi selalu minta ditemani.¹³

1. Perubahan perilaku

Tidak sedikit anak yang takut dan ragu-ragu untuk memberi tahu orangtua ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Namun sebenarnya, orangtua bisa mengamati dari polah dan perilaku anak sehari-hari. Beberapa perubahan sikap yang mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual, di

¹³<http://infokitauntuk kita.blogspot.co.id/2014/0>. Di akses ,23-05-2016. Waktu .15:15 WIB.

antaranya, adalah semangat ke sekolah tiba-tiba berubah menjadi rasa malas dan cenderung takut, penurunan prestasi sekolah, selalu merasa bersalah, dan menarik diri dari teman-temannya. Pada beberapa kasus, anak menunjukkan sikap lebih agresif dibanding sebelumnya. Kemudian, perubahan psikis lainnya adalah bertingkah lebih manja dan semakin kekanak-kanakan, misalnya menghisap jempol, sering mengompol, takut gelap, dan mimpi buruk sambil berteriak-teriak. Selain itu, jangan luput untuk memeriksa kondisi fisik anak. Sebab, dampak nyata dari pelecehan seksual pastinya meninggalkan “jejak” pada tubuh anak. Ketika anak mengeluh sakit secara fisik, apalagi di area tubuh intim mereka, jangan sesekali Anda menghiraukannya. Segera bertindak dan periksakan anak ke dokter.¹⁴

2. Perhatikan tanda-tanda fisik

Seperti yang diuraikan di atas, tanda-tanda fisik adalah dampak nyata yang kasat mata. Meskipun begitu, tidak sedikit anak yang menutupi tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh karena takut dan tidak nyaman untuk menjelaskannya.¹⁵

Maka dari itu, para orangtua harus memperhatikan kondisi fisik anak sehingga, saat ada perubahan fisik yang tak normal, hal itu bisa segera terdeteksi. Tanda paling jelas dan akurat adalah ketika saat anak buang air kecil, keluar cairan atau darah dari alat kelaminnya. Selain itu, cedera dan memar di sekitar kelamin juga merupakan tanda fisik nyata telah terjadinya

¹⁴ *Ibid* hal 14

¹⁵ *Ibid* hal 14

kekerasan seksual pada anak. Perhatikan juga jika pergerakan tubuhnya saat sedang duduk dan berjalan, apakah terlihat aneh dan ganjil.

3. Percaya pada naluri keibuan Anda

Jika Anda curiga si kecil mengalami kekerasan seksual, coba perhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bisa jadi dia ingin mengatakannya kepada Anda, tetapi takut, gugup, dan khawatir akan reaksi Anda. Intinya, dengarkan kata hati Anda sebab naluri seorang ibu nyaris jarang keliru. Ajak anak bicara dengan tenang dan santai.¹⁶ Berikan perhatian lebih dengan menyediakan camilan favoritnya. Kondisi yang kondusif membuat anak jadi lebih mudah bercerita, lebih terbuka, dan yang paling penting merasa aman di dekat Anda.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang dengan cara bujukan dan tipu muslihat yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab terjadinya pencabulan tersebut ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Dari faktor-faktor diatas yang telah dijelaskan maka untuk itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak yang

¹⁶ *Ibid* hal 14

didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang sistem peradilan anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya adalah Diversi(penyelesaian perkara diluar pengadilan) dan Restorasi(penyelesaian di Pengadilan anak) yang ada di tahap pemeriksaan penyidikan hingga tahap persidangan.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak¹⁷. Hal inilah yang mendorong ide diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang beradiah di lingkungan peradilan umum apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun yang melakukan pidana berat, dengan proses khusus serta pejabat khusus

¹⁷<https://ferli1982.wordpress.com/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>. diakses: 2016/03/15/ jam .15.30 WIB

yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*Delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang dilihat dari sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul:¹⁸”Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan ” (Studi Putusan No:35/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Medan)

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan anak.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

¹⁸ *Ibid* 12

1.3. Pembatasan Masalah.

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Kasus yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan

b. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Penelitian

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak.

2. Bagi Akademik Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang memutus pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Teori Pidana

2.1.1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.

¹⁹Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

¹⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

²⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²¹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²² Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.²³

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :²⁴

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum

²¹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 90.

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hlm 12.

²⁴ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²⁵

Menurut Leonard, teori *relatif* pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁷

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :²⁸

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

²⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

²⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

²⁸ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid*

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :³⁰

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

²⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.³¹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.³² Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

³² Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hlm 12.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³³

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2.1.2. Diversi Dan Restorasi Justive Dalam Pengadilan Anak

Sebelum membahas jauh tentang konsep diversi dan Restorative Justice, ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional sebagai komparasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga

³³ *Ibid.*

akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk :

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Pemberantasan kejahatan;
- c. Dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upayah lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode *Diversi* dan *Restorative Justice*.³⁴

- a. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

³⁴ Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.14

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum atau sebagai pelaku pencabulan, negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak.³⁵

- b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan inilah yang disebut dengan menemukan Hakim, Jaksa, Advokat, terdakwa, saksi korban, keluarga dan orangtua terdakwa dan saksi korban yang berguna untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak (*Restorative Justice*) apabila telah masuk ke ranah hukum tetapi kecenderungan merugikan si anak ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁶ Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Bahkan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 33

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal.9

yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijerat dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Upaya diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah (7) tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif atau harus terpenuhi dua-duanya karena ada kata “dan”, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat dilakukan.

Bagi anak pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang di terapkan oleh Hakim Apabila pelaku pencabulan berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan.

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289 KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 D-E dan pasal 82.

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan pencabulan tersebut diantaranya yaitu:

Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun”.

Dan bunyi pasal 76 D-E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi Pasal 6 UU SPPA adalah : ³⁷

³⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hal. 2013

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih muda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan *restoratif* yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa :

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.³⁸

Dalam tulisan singkat ini, Penulis hanya mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan Diversi. Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat inipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

³⁸ Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm.14

Implementasi dari ide diversifikasi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, didalam *criminal justice system* memiliki tujuan yaitu:

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan;
3. Dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan system peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).dalam system peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat

lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak .

Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative Justice*.³⁹

Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restroatif. *Restorative Justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative Justice* mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal

Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui kegiatan – kegiatan seperti : restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi masyarakat; atau denda restroatif.. *Restorative Justice* merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam

³⁹ . Sidabalok, Hosianna, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 325 Desember 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta: 2012.M. hal.15

proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan Restorative Justice dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Program diversi dapat menjadi bentuk Restorative Justice jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana .

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku).⁴⁰

⁴⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011, hlm.26.

Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh .

Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina.⁴¹ Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non

⁴¹ Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm.14

formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi

keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.⁴² Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari

⁴² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: Cetakan Pertama, 2013, hlm.44.

system peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.⁴³

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang – Undang Peradilan Anak, Undang – Undang tentang HAM, Undang – Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan.

⁴³ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm.13-14.

Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Keadaan – keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda – beda. Oleh karena itu, faktor – faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴⁴

1. Tingkat keseriusan perbuatan : ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.

⁴⁴ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2015, hlm.

7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu :⁴⁵

1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak,

⁴⁵ Soerjono Soekanto, dlm buku Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah umur*, Bandung: Alumni, 2010,

dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak.

Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Terdapat faktor – faktor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam system peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Faktor – faktor tersebut yaitu :

1. Hambatan Internal walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :⁴⁶

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas);

⁴⁶ Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm,78

- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
- f. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)
- h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen social atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
- i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian;

- j. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera .

Bahwa dalam menerapkan sistem *Restoratif Justice* dan *Diversi* masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu :

2. Hambatan Eksternal

- a. Ketiadaan payung hukum Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
- b. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang – Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang – Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi.⁴⁷ Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak – Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversi.

⁴⁷<https://www.google.com/search?q=faktorfaktor+penghambat+sistem+pengadilan+anak>.
Di akses .07-05-2016. 15:00.WIB.

Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

- c. Inkonsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.
- d. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak – pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan
- e. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
Ide diversi masih terhalang adana pandangan masyarakat yang cenderung

dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.⁴⁸

2.2. Karangka Pemikiran

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yang banyak terjadi pada saat ini perlu dicegah dan ditanggulangi oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan bagaimana penegak hukum menaganin anak yang berhadapan dengan hukum dan memerikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan pencabulan terhadap anak untuk kepentingan terbaik anak . Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang di lakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pemriksaan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak pada tingkat pertama di lakukan oleh Kepolisian (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak tersebut lengkap kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan (selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan untuk selanjutnya di proses di pengadilan anak).apabila pelaku pencabulan anak dibawah umur maka perlu dilakukan penyelesaian perkara *Restorative Justice*. Dalam penulisan skripsi ini ingin mengetahui bagaimana proses penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak mulai dari tahap menyidikan sampai

⁴⁸ *Ibid* ,Hlm 42

tahap penjatuhan hukuman yang dilakukan hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Sebagaimana kita ketahui pelaku tindak pidana pencebulan dilakukan oleh anak merupakan perbuatan tercelah dan perlu diberikan sanksi pidana namun sebelum menjatuhkan pidana kepada anak perlu diperhatikan usia anak dan ringan atau beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan untuk di proses dipengadilan anak dan batasan maksimum hukuman yang diterapkan karena anak merupakan penerus bangsa dilindungi negara kemungkinan perilaku anak tersebut bisa diperbaiki dan menghindari anak dari pradigma sistem pengadilan seperti biasa.

Menurut Moelyanto

“Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas-Azas Hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah inggris istilah “ *Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga di pisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau guilt.⁴⁹

Menurut Ezzat Abdel Fatah

Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.⁵⁰

Paul Separovic menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

⁴⁹ Moeljatno, op. cit., hal. 54.

⁵⁰ P.AF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193.

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental) ;
2. Faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi ;
3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu.⁵¹

2.3.Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan karya ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta empiris melalui pengumpulan data.⁵²

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab pelaku terhadap pencabulan seharusnya di hukum penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan memberikan hukuman tambahan
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan yang dimana hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara , pertama kita harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar keputusannya yang disebut undang-undang.

⁵¹ *Ibid.*, hal 194.

⁵² Sugiono ,*Metode Penelitian Ilmu Administrasi*,Bandung:Alfabeta, 2002.hlm.39.

Jika didalam hukum tertulis tidak cukup tidak dapat ditentukan kesalahan ataupun perbuatan tercelah dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukuman dari sumber-sumber hukum yang lain seperti Yurisprudensi, Dokrin, Traktat Kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim harus juga memperhatikan psikologis pelaku dan penderitaan korban. Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Penelitian kemasyarakatan, laporan pembimbing kemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan di bagian kepidanaan yaitu (**Putusan Nomor: 35/ Pid.Sus-Anak / 2016/ PN.Mdn** yang berisikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu /Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal Skripsi								
3	Perbaikan Proposal Skripsi								
4	Pengambilan Data Riset								
5	Penyusunan Skripsi								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (*Obserpasi*).

1. Studi perpustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum.
2. Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak . Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 53
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
 2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah-majalah, media massa, internet

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan langsung melakukan pengambilan data Pengadilan Negeri Medan dalam kasus pencabulan yang dilakukan anak.

⁵³ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram: 2003, Hal. 118

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data lapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.⁵⁴

⁵⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

Arbintaro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013.

Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1995.

Atmasamita Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisilisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Mataram: 2003.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2010.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak Seminar Perlindungan Hak Anak- Anak*, Jakarta: 1986

Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011.

Edward Elgar, Indonesia, Undang-undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44, L.N. No. 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928, ps. 1 ayat(4).

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2006.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Siregar Bismar, dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta: 1986

Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta: Grafindo. 2015.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. : Citra Aditya Bakti, 1997.

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet 2. Jakarta : Siunar Grafika, 2004.

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: Cetakan Pertama, 2013.

Sidabalok, Hosianna, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 325 Desember 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta: 2012.M.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Soekanto Soerjono, dalam buku Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah umur*, Bandung: Alumni, 2010

Sambas Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2005.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006.

Soekanto Soerjarno, *Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor. 23, L.N Nomor. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1).

Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2002.

Santoso Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta : IND-HILL-CO, 1997.

Tribowo Hersandy Febriyanto, *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).

Tribowo Hersandy Febriyanto *Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

C. Lain-Lain

<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>. Di akses ,04 -04-2016 , Jam .13.04 WIB.

<https://www.google.com/search?q=faktorfaktor+penghambat+sistem+pengadilan+anak>. Di akses .08-05-2016.

<https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>.